

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM BANK KONVENSIONAL DAN BAHAYA
PRAKTIK ILLEGAL BANK EMOK BAGI WARGA DESA CIBUNGUR SARI
KELURAHAN KARAWANG WETAN**

Monica Dian Ekasari¹, Dwi Sulistyia Kusumaningrum²

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk20.monicaekasari@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

dwi.sulistyia@ubpkarawang.ac.id²

RINGKASAN

Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian, memberikan layanan keuangan, dan mendukung perkembangan ekonomi. Namun, munculnya bank ilegal, sering kali dengan taktik menyesatkan untuk mengeksploitasi individu yang rentan, menghadirkan risiko signifikan baik secara finansial maupun non-finansial. Studi ini berfokus pada kasus "Bank Emok," seorang pemberi pinjaman ilegal yang beroperasi di Karawang, Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama program keterlibatan masyarakat perguruan tinggi dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penduduk setempat tentang perbedaan produk perbankan yang sah dengan bahaya yang terkait dengan Bank Emok. Melalui observasi lapangan, wawancara, dan kampanye kesadaran, penelitian ini berusaha memberdayakan warga agar dapat mengambil keputusan keuangan yang berdasarkan informasi dan menghindari menjadi korban praktik pemberian pinjaman yang merugikan. Dengan membangun kesadaran hukum, mendorong pemilihan produk perbankan yang cerdas, serta mendorong pengembangan koperasi simpan pinjam berbasis masyarakat, penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan literasi keuangan dan melindungi kepentingan ekonomi penduduk setempat.

Kata kunci : Bank emok, kesadaran hukum, keuangan

Banking institutions play a crucial role in driving the economy, providing financial services, and fostering economic development. However, the rise of illegal banks, often using deceptive tactics to exploit vulnerable individuals, poses significant risks to both financial and non-financial well-being. This study focuses on the case of "Bank Emok," an illicit lender operating in Karawang, Indonesia. The study, conducted during a university's community engagement program,

aims to educate the local population about the differences between legitimate banking products and the dangers associated with Bank Emok. Through field observations, interviews, and awareness campaigns, the research seeks to empower residents to make informed financial decisions and avoid falling victim to predatory lending practices. By fostering legal awareness, promoting informed banking choices, and encouraging the development of community-based savings and loan cooperatives, this study contributes to enhancing financial literacy and safeguarding the economic interests of the local population.

Keywords : Illegal bank, Legal Awareness, Financial

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga keuangan baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta yang berfungsi sebagai penggerak sektor ekonomi di Indonesia. Bank memiliki tugas untuk menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan memutar kembali dalam bentuk investasi yang menguntungkan. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Keberadaan bank ilegal yang seringkali mencatut nama bank konvensional guna mendapat kepercayaan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan perbankan, sehingga masyarakat tersebut berakhir mengalami kerugian secara finansial maupun non-finansial, bahkan tak jarang hingga mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi korban dari praktik bank ilegal tersebut. Salah satu bank ilegal yang sering didengar dikalangan warga yaitu bank emok. Bank emok memiliki definisi diambil dari bahasa Sunda yang berarti 'duduk' yang ditujukan kepada perempuan, sedangkan untuk laki-laki disebut 'sila'. Karenanya Bank Emok dapat diartikan 'sebuah Bank yang di dalamnya terdapat ibu-ibu yang sedang duduk 'emok'. Salah satu alasan kenapa dinamakan Bank Emok adalah, karena yang mengikuti Bank Emok adalah kaum Perempuan dan didominasi oleh kaum ibu -ibu.

Adapun kaitannya Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di UBP karawang tahun 2023 kali ini mempersiapkan salah satu program guna mendukung Upaya pemerintah yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 18 pokok poin yang merujuk pada adaptasi lokalitas

setempat. Maka dari itu penulis kali ini memilih tema ke-4 dalam poin SGD's "Pendidikkan Desa Berkualitas". Kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi perbedaan produk bank konvensional dan bahaya bank ilegal "bank emok".

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait perbedaan produk didalam bank konvensional juga bank emok & bahaya dari bank emok.
2. Mencegah terjadinya transaksi bank emok dengan warga Masyarakat

MANFAAT

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Warga Masyarakat memahami perbedaan dari produk bank konvensional & menghindari menggunakan bank emok.
2. Meminimalisir angka peminjaman pada bank emok dan beralih pada bank konvensional.
3. Menjadi desa sadar hukum

GAMBARAN UMUM

Karawang Wetan adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Karawang Wetan mempunyai kode telepon 0267 dan kode wilayah menurut kemendagri 32.15.26.1001. Untuk kode pos wilayah Karawang Wetan adalah 41314. Dengan luas 3,20 km dan jumlah penduduk sebanyak 29.754 jiwa, kelurahan karawang wetan masuk ke dalam kelurahan dengan penduduk yang cukup padat. Desa Cibungur Sari adalah salah satu kampung di kelurahan Karawang. Kampung Cibungur Sari terdiri dari 1 RW dan terdapat 3 RT, yaitu RW 024, RT 001, RT 003, dan RT 004.

Masyarakat Desa Cibungur Sari yang didominasi dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku bank emok dalam usaha bisnisnya, ditambah kondisi warga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam sistem perbankan berakhir tertipu dengan iming-iming manis bank emok. Praktik bank emok yang dilakukan secara rumahan, dengan keberadaan petugas mendatangi rumah warga dan menawarkan jasa keuangan yang menggiurkan, seperti iming-iming bayar angsuran yang dapat dibayar secara harian/ mingguan/ bulanan menjadi

senjata para petugas bank emok dalam menjerat calon nasabahnya, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Karena bank emok dianggap murah dan mudah dibanding bank konvensional lainnya, para ibu-ibu seringkali menjadi nasabah bank emok tanpa seizin bapak-bapak sebagai suami dan kepala keluarga. Kondisi ibu-ibu yang menjadi nasabah bank emok ini seringkali berakhir dengan jumlah hutang yang semakin menumpuk, dan berakhir dengan pemaksaan yang dilakukan oleh pegawai bank emok dalam meminta pengembalian dana yang diberikan kepada nasabahnya.

Produk bank konvensional mempunyai fitur yang dibutuhkan Masyarakat. Di harapkan kedepannya untuk semua keperluan keuangan yang akan dilakukan oleh warga Cibungur Sari Kelurahan Karawang wetan bisa memilih bank konvensional. Mengingat banyak resiko yang akan ditimbulkan dari bank emok. Bahaya dari bank emok jika dilihat dari sisi hukum memang sangat merugikan pengguna, praktik ini tidak bisa di proses secara langsung oleh pihak berwajib dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai dikarenakan sudah terjadi kesepakatan antar pihak. Maka dengan diadakan sosialisasi ini, diharapkan warga bisa menolak ajakan dari bank emok jika terjadi di waktu mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

a. PERBEDAAN BANK KONVESIONAL DAN BANK EMOK

Secara mendasar orang akan mudah mengenal bank sebagai sebuah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan serta peminjaman uang. Kedua jasa tersebut merupakan bagian dari produk perbankan yang kita ketahui hingga saat ini. Namun, produk perbankan di bank tidak semata-mata hanya untuk menyimpan dan meminjam saja.

Tabungan

1. Tabungan merupakan sebuah produk perbankan yang ditawarkan ketika memiliki kebutuhan menabung atau sekadar menyimpan uang. Tabungan juga memiliki fitur penarikan atau pemindahan dana yang dapat digunakan setiap saat.
2. Deposito
produk perbankan ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum Anda dapat kembali mengambil dana yang telah Anda salurkan ke dalam deposito. Untuk dana bisa mendepositokan uang rupiah maupun mata uang asing.

3. Kredit

salah satu dari tiga fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk perbankan satu ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk bisa membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbankan ini juga tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998.

4. Online banking

Online banking merupakan salah satu layanan jasa produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Online banking di Indonesia terbagi secara umum terbagi dalam tiga jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking melalui aplikasi.

5. Giro

Giro lebih sering digunakan sebagai produk perbankan tabungan oleh badan usaha. Berbeda dengan tabungan yang bisa mencairkan dananya melalui ATM, produk perbankan satu ini cenderung dapat dicairkan menggunakan cek atau bilyet yang dikeluarkan oleh pihak bank, sesuai dengan persetujuan dari pemilik rekening giro.

Prosedur peminjaman di bank umum

b. Pinjaman Beragun

Pinjaman beragam merupakan pinjaman yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuka usaha, dengan syarat debitur memberikan agunan atau jaminan. Barang atau aset yang bisa dijadikan agunan cukup beragam, mulai dari sertifikat rumah, BPKB, hingga produk investasi, seperti surat deposito dan obligasi.

Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Kredit tanpa agunan atau KTA Bank tidak jauh berbeda dengan pinjaman online dari fintech (financial technology). Kedua pinjaman ini sama-sama tidak mewajibkan agunan, sehingga lebih mudah buat diajukan siapa pun.

Beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk pinjaman adalah sebagai berikut:

- Foto copy KTP
- Foto copy NPWP
- Foto copy buku tabungan
- Kartu keluarga
- Laporan keuangan
- Slip gaji
- Dan dokumen pendukung lainnya.

Selanjutnya, pihak bank akan meminta untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan barang yang dimiliki sebagai bentuk jaminan untuk pinjaman di Bank. Barang jaminan tersebut biasanya akan digunakan untuk menutupi dana pinjaman yang dipinjamkan kepada nasabah jika pada periode pengembalian pinjaman tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bahaya praktik bank ilegal, bank emok

Menurut Feny Mukhtalina (2020) Bank keliling merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang saat ini keberadaannya sudah semakin marak, terutama di lingkungan masyarakat desa atau perkampungan. Hal itu kendati terjadi, karena bank keliling ini mempunyai aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif seperti halnya dengan sumber-sumber pendanaan konvensional. Terlebih lagi keadaan bank keliling sangat memberikan banyak kemudahan baik jangkauannya maupun dalam hal permohonan.

Bank keliling dikenal juga dengan nama bank emok, asal muasal nama Bank Emok berasal dari Bahasa Sunda, Emok artinya duduk bersimpuh atau lesehan dimana kaki dilipat kebelakang. Sedangkan Bank Emok adalah Jasa kredit yang meminjamkan dananya kepada masyarakat khususnya dikalangan ibu-ibu dengan cara duduk berkelompok dengan mengucapkan ikrar. Sistem yang digunakan dalam praktik ini adalah menggunakan sistem tanggung renteng, yang mana masing-masing orang berkewajiban membantu salah satu dari mereka jika tidak bisa membayar angsuran atau jika dari salah satu dari mereka tidak datang di waktu pembayaran angsuran, dengan kata lain setiap anggota saling menanggung. Keberadaan bank keliling adalah sebutan bagi

lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Dari sudut pandang Sutrisno Badri (2012) Melihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak bank keliling namun tidak disadari oleh masyarakat karena bersifat harian ataupun bila mereka menyadarinya mereka seakan tidak peduli demi terpenuhinya kebutuhan mereka esok hari. Walaupun masih banyak lembaga perkreditan pemerintah yang bisa membantu mereka hanya saja mereka tidak mau untuk memenuhi seluruh prosedur dengan alasan waktu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi bank emok, yang memang memiliki kesan sebagai rentenir terselubung yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Indonesia. Meskipun untuk perjanjian pinjam- meminjamnya merupakan perjanjian yang sah karena ada undang-undangnya.

Fenomena bank emok ini pernah ramai pada beberapa tahun lalu dan Kembali marak belakangan ini, biasanya targetnya adalah ibu-ibu (emak-emak) yang memang sedang berkumpul di satu rumah. Mekanisme pinjaman yang ditawarkan oleh bank emok ini, yaitu dengan cara mendaftar menggunakan KTP, KK dan tanda tangan peminjam serta penjamin, yang tentu saja merupakan hal yang mudah dan ringan dimana setelah syarat tersebut terpenuhi, maka peminjam sudah dapat langsung menerima uang pinjaman. Kemudahan tersebut merupakan daya Tarik bank emok di masyarakat meskipun bunga yang diterapkan cukup besar, namun karena pembayaran yang juga mudah, seperti pembayaran harian atau mingguan, yang juga menjadi daya Tarik bank emok, yang pada akhirnya akan berkembang menjadi ketergantungan.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penjelasan Pasal 16 menyebutkan, bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang meng-himpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Per- kreditan rakyat. Bank Gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktek “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut menurut M. Aqim Adlan (2016).

1. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia
2. Praktik kegiatan usaha Bank di dalam Bank”, misalnya: karyawan/pegawai Bank menjalankan usaha bank (memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat) melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, misalnya: bisnis Multi-level Marketing yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, misalnya: koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.


Pihak kreditur (rentenir) dalam suatu perjanjian pinjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur (peminjam) yang berada posisi lemah, di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

Bertolak ke sistem hukum adat, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 289K/Sip/1972, penetapan besarnya bunga cenderung lebih liberal, artinya besarnya suku bunga pinjaman adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah atau metode, 2839 | *AbdimajurnalPengabdianMahasiswa*

antara lain



LOKASI DAN WAKTU

Berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang semester ganjil tahun ajaran 2022/2023, penelitian ini dilakukan pada saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di Kelurahan Karawang Wetan Desa Cibungur Sari. KKN (Kuliah Kerja Nyata) ini dilaksanakan setiap hari dengan program kerja yang terstruktur.

TARGET/SASARAN PENELITIAN

Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Cibungur Sari Kelurahan Karawang Wetan. Alasan pemilihan subjek berdasarkan hasil observasi kualitatif serta sosialisasi secara langsung di lapangan.

Peneliti terjun langsung pada saat melakukan diskusi dan observasi selama KKN berlangsung. Dimana warga sering mendapatkan tawaran yang menarik dari bank emok dan sudah ada yang pernah masuk pada daerah tersebut.

PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara lisan yaitu sosialisasi bahaya bank emok dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Metode	Keterangan
Observasi	Studi lapangan pada hari pertama KKN hingga acara sosialisasi diadakan	Melihat secara langsung keadaan sekitar
Wawancara	Memperoleh informasi	Untuk memperoleh secara informasi langsung agar dapat menjelaskan situasi dan kondisi
Sosialisasi	Pemaparan materi dan studi kasus	Untuk memberikan kesadaran hukum

(Sumber: Analisis data,2023)

INSTRUMEN PENELITIAN

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Sementara teknik yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah observasi kualitatif serta sosialisasi.

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila disbanding kandungan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya Masyarakat Desa Cibungur Sari Kelurahan Karawang Wetan.

Menurut Charlotte Buhler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana bagaimana

cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat, nama "Bank Emok" sudah cukup dikenal, meskipun tidak selalu dengan reputasi yang positif. Beberapa waktu lalu, seorang petugas dari Bank Emok pernah mendekati warga dengan tawaran yang menarik, tetapi sebagian besar warga tidak terlalu tertarik dengan tawaran tersebut, meskipun hampir saja tergiur. Kejadian ini menggambarkan bagaimana praktik rentenir seperti Bank Emok masih mencoba untuk mempengaruhi keuangan masyarakat dengan tawaran yang tidak selalu jelas dan menguntungkan.

Salah satu contoh studi kasus yang kita bahas adalah kisah seorang warga yang hampir saja kehilangan rumahnya akibat keterlibatannya dengan Bank Emok. Kejadian ini terjadi di salah satu kota di Jawa Barat. Warga ini meminjam 3 juta rupiah namun bunga yang ditentukan tidak jelas dan selalu bertambah disetiap harinya. Warga tersebut hampir kehilangan rumahnya namun berhasil di mediasi. Tawaran yang awalnya menarik membuatnya hampir terjebak dalam perangkap utang yang sulit diatasi.

Sebagai respons terhadap situasi ini, kami mengambil inisiatif untuk memberikan konsultasi gratis kepada warga seputar praktik rentenir dan dampak negatifnya. Disini kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang terlibat dalam transaksi dengan entitas seperti Bank Emok. Melalui edukasi dan kesadaran, kami berharap masyarakat akan lebih waspada dan bijak dalam mengelola keuangan mereka, serta lebih mampu menghindari jebakan perangkap utang yang bisa mengancam stabilitas finansial dan bahkan kehilangan aset berharga seperti rumah. Konsultasi ini berfokus pada bidang hukum yang mengenalkan program mediasi pada warga dan juga surat perjanjian tertulis. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Untuk mediasi sendiri bisa dilakukan diluar pengadilan tidak harus di dalam pengadilan. Untuk surat perjanjian sendiri yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak yang sama – sama menyetujui isi dari perjanjian yang sudah dibuat yang lengkap dengan konsekuensi yang akan diterima bila tidak bisa mengikuti isi dari perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dipaparkan, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pemilihan bank konvensional dibandingkan dengan bank emok. Dalam konteks proses peminjaman, diperlukan penggunaan surat perjanjian sebagai langkah preventif guna mengurangi risiko dan potensi kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih produk perbankan dan selalu melibatkan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi peminjaman guna menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta menjaga stabilitas keuangan secara lebih baik.

REKOMENDASI

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait kesadaran terhadap hukum perbankan, pemilihan produk bank, dan pengembangan badan koperasi simpan pinjam unit desa. Sebagai Berikut :

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum dengan mengikuti sosialisasi lanjutan dengan desa
- b. Pemilihan Produk Bank yang Aman yaitu bank konvensional.
- c. Pengembangan Badan Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum perbankan, dapat membuat pilihan produk perbankan yang lebih bijak, dan memanfaatkan badan koperasi simpan pinjam unit desa sebagai sarana pengembangan modal usaha yang berkelanjutan.



1.1 Kegiatan Sosialisasi bahaya bank emok



1.2 Pemaparan Materi tentang bahaya bank

DAFTAR PUSTAKA

Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052 Vol. 04 Nomor 02. 2021.

126-132. 126 SOSIALISASI UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN UNTUK MENCEGAH MELUASNYA BANK EMOK PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU Haris Budiman¹ , Dikdik Harjadi² , Dikha Anugrah¹ 1 Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia 2 Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan, Kuningan,

Feny Mukhtalina, Analisis Permintaan Kredit pada Bank Keliling dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Program Studi Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/kenali-5-produk-perbankan-yang-populer-di-kalangan-masyarakat>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-rentenir-dipidana-lt4e91424b20cbe/>

<https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1152656095/tahukah-arti-dari-bank-emok-yang-viral-di-kalangan-masyarakat-simak-juga-sumpah-bank-emok-yang-bikin-geli>

M. Aqim Adlan, Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan

Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam, An-Nisbah Jurnal, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm.146- 148

Pasal 1754 KUH Perdata

Sutrisno Badri, C.N. Actini, Implikasi Operasional Bank Keliling terhadap Eksistensi

Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat Klaten, Jurnal Orasi Bisnis, Universitas Whidya Darma Klaten, Jurusan Manajemen, 2012.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yurisprudensi Putusan MA No. 289K/Sip/1972